

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah tidak terjadi benturanbenturan dalam pelaksanaannya. Kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terpenuhi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal demikian sesuai dengan ajaran Islam yang memang diperuntukkan untuk sekalian alam (Heri Sudarsono, 2004: 7).

## 1

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada masa Rasulullah SAW bahkan sebelumnya. Kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangannya sendiri.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat (Muhammad Ridwan,

2004: 51).

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2002: 2). Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menyalurkan dana, hanya menghimpun dana atau kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 kategori yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga

keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap dengan berbagai kegiatan antara lain menyalurkan dana atau memberikan kredit dan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan untuk mendukung dan memperlancar lalu lintas uang melalui kegiatan pembayaran dan pengiriman uang. Adapun lembaga keuangan bukan bank lebih terfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan, walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya.

Berdasarkan prinsip kerjanya, lembaga keuangan bank dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2002: 37). Perbedaan pokok dari kedua jenis ini adalah dalam hal penentuan harga. Bank konvensional dalam menentukan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan untuk bank syariah berdasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam *skim* bagi hasil, baik untung maupun rugi (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 7).

Salah satu akad yang sering kita jumpai di Perbankan Syariah ialah *alijarah*. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi itu adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *alijarah al-'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali, adapun bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *al-ijarah al-dzimah* atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *al-ijarah* (Amir Syarifuddin, 2003: 216). *Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah

disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat al-Qur'an, Hadist-Hadist Nabi, dan Ketetapan Ijma Ulama (Wahbah al-Zuhaili, 2005: 3801).

Transaksi *ijarah* digunakan dalam bentuk pelayanan jasa keuangan di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek yang telah menjadi kebutuhan masyarakat, salah satunya ialah dalam bentuk pembiayaan umrah. Umrah adalah salah satu ibadah ke Baitullah yang dilakukan oleh umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Bank Syariah Mandiri menyediakan pembiayaan umrah dengan akad *ijarah* untuk para calon jema'ah yang ingin berangkat ke Baitullah. Salah satu syarat dalam akad *ijarah* dijelaskan bahwa upah dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang bermanfaat atau memiliki nilai ekonomi (Nasroen Harun, 2000:232).

Dari salah satu syarat itu dapat dijelaskan bahwa jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan harus jelas, sehingga lembaga keuangan syariah dapat memperoleh upah sesuai dengan jasa yang dilakukan. Begitu pula dengan penetapan *ujrah* yang dibebankan pada nasabah. Sering kali *ujrah* dibebankan kepada nasabah dipaparkan atau ditetapkan dalam bentuk prosentase dengan ketentuan batas minimal dan disesuaikan dengan jumlah nominal yang dipinjam. Penetapan *ujrah* dalam hal prosentase mengandung unsur hal ketidakjelasan yakni antara tukar manfaat dengan *ujrah* dan manfaat jasa. Memang ketentuan *ujrah* yang dibebankan sama, akan tetapi nominal pembiayaan berbeda *ujrahnya* pun berbeda karena prosentase dikali dengan nominal pembiayaan. Selain itu, untuk pembayaran *ujrah* disesuaikan dengan waktu pelunasan jatuh tempo setiap bulannya sehingga nasabah membayar *ujrahnya* setiap bulan dalam waktu

pelunasan yang telah disepakati.

Tabel 1.1  
Simulasi pembiayaan umrah warung mikro:

Plafon	Ujroh	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
25.000.000	19%	2.303.914	1.260.215	916.400	747.502	648.513
30.000.000	19%	2.764.697	1.512.258	1.099.680	897.003	778.216
40.000.000	19%	3.686.263	2.016.344	1.466.240	1.196.004	1.037.622
50.000.000	19%	4.607.828	2.520.430	1.832.801	1.495.005	1.297.027
125.000.000	18%	11.459.999	6.240.512	4.519.049	3.671.874	3.174.178
150.000.000	18%	13.751.998	7.488.615	5.422.859	4.406.249	3.809.014

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek Bandung (setelah diolah).

Dalam praktik di lapangan adanya disharmonisasi mengenai penetapan *ujroh*, persoalan yang digaris bawahi adalah penetapan yang berdasarkan prosentase (seperti yang tertera pada tabel di atas dalam kolom *ujroh*) mengandung unsur ketidakjelasan. Selain itu, faktor yang membuat ditetapkannya dalam bentuk prosentase tersebut dilakukan atas besarnya dana tanpa ada *keflexibility*-an antara pihak bank dan nasabah. Dari alasan tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dikaji yang diangkat dalam penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Penetapan Ujroh berdasarkan Prosentase melalui akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP**

**Rancaekek**”, sebagai tugas akhir perkuliahan di S1, untuk memperoleh gelar sarjana.

## B. Rumusan Masalah

Penetapan besarnya *ujrah* dalam akad *ijarah* dalam prakteknya menggunakan prosentase, selain itu penetapan tersebut dilakukan oleh pihak Bank tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Di sini penulis melihat adanya disharmonisasi antara Fatwa DSN-MUI dengan apa yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini dibuat dalam rangka penyesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan Fatwa DSN-MUI serta dalam rangka membangun sistem transaksi ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan untuk menghindarkan dari spekulasi yang sedang marak terjadi. Dari rumusan masalah ini dapat disimpulkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* pada produk pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek?
2. Apa dasar kebijakan bank dalam menetapkan prosentase *ujroh* pada produk pembiayaan umrah?
3. Bagaimana harmonisasi pelaksanaan penetapan *ujroh* pada produk pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek dengan Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan

Multijasa?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *ijarah* pada produk pembiayaan umrah di BSM KCP Rancaekek;
2. Untuk mengetahui dasar kebijakan bank dalam menetapkan prosentase *ujroh* pada produk pembiayaan umrah;
3. Untuk mengetahui harmonisasi pelaksanaan penetapan *ujroh* pada produk pembiayaan umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek dengan

Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Akademisi

Dapat memberikan informasi bagi civitas akademika, dapat menambah informasi sumbangan pemikiran, baik dosen maupun mahasiswa dalam rangka memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai

“Analisis penetapan *ujroh* berdasarkan prosentase melalui akad *ijarah* dalam Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek”.

##### 2. Praktisi

Bagi manajemen perusahaan perbankan itu sendiri yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk acuan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi serta sebagai masukan dan saran untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan produk pembiayaan umrah.



## E. Kerangka Berpikir

### 1. Studi Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Sepiyanti Komala Dewi yang berjudul “Penentuan persentase nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan iB UBER melalui akad *musyarakah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) *Ishlabul Ummah* Cimahi”. Skripsi ini membahas mengenai penentuan nisbah bagi hasil dimana keuntungan ditetapkan secara berlipat-lipat. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, tetapi keuntungan yang diperoleh pihak nasabah dikurangi kembali dengan persentase keuntungan pihak bank dan nasabah, sehingga diindikasikan adanya unsur riba karena keuntungan yang diperoleh bank berlipat ganda (Sepiyanti Komala Dewi, 2013).

Skripsi yang ditulis oleh Usep Nurdin yang berjudul “Penetapan *ujroh* pada produk pembiayaan umroh muamalat di Bank Muamalat cabang Ujungberung Bandung”. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan *ujroh* yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat cabang Ujungberung dihitung dari besaran angsuran nasabah setiap bulannya dan adanya indikasi kenaikan *ujroh* yang didapat dari periode akad yang disepakati. Tetapi setelah dilakukannya penelitian oleh penulis tersebut implementasi di lapangan mengenai judul di atas telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Review Ujroh*, sehingga adanya kesesuaian antara implementasi penetapan *ujroh* pada produk pembiayaan umroh muamalat dengan Fatwa DSN MUI No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan *Review Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah (Usep Nurdin, 2014).



Skripsi yang ditulis oleh Riki Maulana yang berjudul “Mekanisme pembiayaan gadai emas melalui *hybrid contract* terkait dengan penetapan *ujroh* di BSM KCP Rancaekek Bandung”. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme yang dilakukan dalam produk gadai emas ini terindikasi termasuk kategori *hybrid contract* yang dilarang, karena akad *qardh* yang dikategorikan kedalam ranah *tabarru* yang semestinya tidak diperkenankan mendatangkan manfaat atas pinjamannya. Hal tersebut terjadi karena secara tidak langsung nasabah yang bersangkutan terikat dengan akad *ijarah* yakni dikenakan biaya *ujroh* atas biaya pemeliharaan barang agunan, walaupun pada dasarnya penetapan *ujroh* itu disesuaikan dengan besaran nilai agunan, akan tetapi besaran tersebut yang sudah di *plat* dalam bentuk prosentase dianggap masih terlalu besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan selama pemeliharaan barang agunan tersebut sehingga hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN tentang gadai emas yang menyebutkan bahwa terkait biaya pemeliharaan agunan itu harus disesuaikan dengan biaya terkait biaya yang nyata-nyatanya diperlukan (Riki Maulana, 2014).

Kemudian dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kesesuaian pelaksanaan di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek dengan fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dimana penulis ingin lebih mengkaji kepada faktor pembentukan prosentase pada penetapan *ujroh*, yang seharusnya ditetapkan dalam bentuk nominal.

## 2. Kerangka Berpikir

### a. Pengertian *ijarah*

*Ijarah* berasal dari bahasa Arab *al-‘iwadh*, yang berarti (ganti). Oleh sebab itu *ats-tsawab* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah) (Muhammad Ridwan, 2004: 108). *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang

mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (Zainudin Ali, 2006: 150). Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat barang maupun jasa tanpa perpindahan hak milik atas manfaat atau jasa yang dipersewakan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 117). Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid Sabiq, 1983: 177).

Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah* (Ascarya, 2007: 99), yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir* atau *muajir* dan biaya sewa disebut *ujroh*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa

perbankan syari'ah, sementara *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di Perbankan Syari'ah.

Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Ulama Madzhab Maliki menjelaskan bahwa *ijarah* adalah dua kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan sebagian barang yang dipindahkan seperti perkakas rumah tangga, pakaian dan bejana serta semisalnya dengan istilah *ijarah*.

Sedangkan mengenai perjanjian persewaan atas sebagai orang yang lain seperti perahu dan binatang secara khusus dinamai dengan istilah “kira” Meskipun keduanya termasuk barang yang dapat dipindahkan, yang dianggap sama dengan perahu dan binatang ialah semua barang yang tetap seperti tanah, bumi, rumah dan lainnya. Demikian perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya memilik faedah atau ongkos sebagai pengganti dari pihak lain kepada orang lain dengan cara penggantian dengan syarat-syarat tertentu.

#### b. Syarat *ijarah*

1) Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut :

a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;

- b) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggungjawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
- c) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku;
- d) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 Tentang pembiayaan *ijarah* ditetapkan:

1) Rukun dan syarat *ijarah*:

- a) Pernyataan ijab dan qabul;
- b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah);
- c) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset;

- d) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri;
- e) Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (lembaga keuangan syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

2) Ketentuan objek *ijarah*:

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa;
- b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;
- c) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan;
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah;
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa;
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik;

- g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*;
  - h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak;
  - i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- 3) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*:
- a) Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:
    - (1) Menyediakan aset yang disewakan;
    - (2) Menanggung biaya pemeliharaan aset;
    - (3) Penjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
  - b) Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
    - (1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak;
    - (2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (materiil) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

### c. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*) (Khaerul Umam, 2013: 26).

Cukup banyak tuntutan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut:

- 1) Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang untuk menukar dengan barang;
- 2) Riba dalam segala bentuknya dilarang;
- 3) Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian;
- 4) Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif;
- 5) Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorang pun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi risiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan



dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko);

- 6) Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;
- 7) Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris);
- 8) Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima (Khaerul Umam, 2013: 27).

#### d. Kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan paling kurang mencakup (Peraturan Bank Indonesia, 2011):

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi;

- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan *review* dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup:

### **1. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Husaini Usman dan Purnomo Setiady

Akbar, 1998: 42).

### **2. Teknik Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain adalah:

#### **a. Observasi**

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013: 145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

#### **b. Teknik *Interview* (wawancara)**

Metode wawancara adalah percakapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data

sebagai sumber penelitian (S. Nasution, 1989). Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu dengan cara beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan (Bagong, Suyanto dan Sutinah, 2011: 172). Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak Bank Syariah Mandiri

KCP Rancaekek divisi warung mikro.

c. Telaah Dokumen

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis yang ada (Lexy J. Moleong, 2014: 186).

d. *Study* Kepustakaan

*Study* kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan mekanisme biaya administrasi pada produk pembiayaan umroh.

### 3. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sebagai datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif (Basrowi dan Suwandi, 2008: 20). Menurut Suharsimi Ari Kunto, data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan bendabenda yang diamati sampai detailnya

agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya (Suharsimi Arikunto, 2010 : 24).

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti dengan pengamatan langsung yang bersifat interaktif dan memaparkan sesuai data yang didapat. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala atau fenomena yang dilihat, didengar dan dibacanya (melalui wawancara, foto, video, *tape*, dokumen pribadi, brosur, dan lain-lain).

Peneliti juga membanding-bandingkan, mengkombinasikan dan menarik kesimpulan (S. Nasution, 1989). Kemudian penelitian kualitatif ini merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2011: 172).

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri, Direktur Operasional, Staff Manajemen di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek, laporan data transaksi pembiayaan umrah Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek;
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai

referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## **5. Pengolahan Data**

Setelah data-data yang didapat diinventarisir kemudian dipilih-pilih sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data itu diolah. Data yang diolah adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder;
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data kedalam satu-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang akan diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- e. Menarik kesimpulan.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan.

Adapun langkah-langkah analisis menurut Beni Ahmad Saebeni (2008:200) yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Dalam hal ini peneliti melakukan *study* pendahuluan mengenai permasalahan yang akan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis Selama di Lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan data.

c. Reduksi Data

Merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

d. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat narasi. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.



e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

